

Tinjauan Yuridis terhadap Ancaman dan Penganiayaan dalam Suatu Hubungan

Salsabilla Kusuma, Ajeng GhinaSana, Zalyka Amartya Hanifah¹
Asmak Ul Hosnah

ABSTRAK

Penganiayaan dalam hubungan pasangan merupakan fenomena yang serius dan memiliki dampak negatif yang signifikan pada kesejahteraan mental korban. Jurnal ini menginvestigasi peran sikap manipulatif pasangan dalam menghasilkan penganiayaan dalam hubungan pasangan dan mengkaji dampaknya terhadap ketidakstabilan mental korban. Studi ini melibatkan pengumpulan data melalui wawancara dan analisis data dilakukan untuk mengidentifikasi pola perilaku manipulatif pasangan dan mengaitkannya dengan tingkat penganiayaan yang dialami oleh korban. Tinjauan terhadap pasal KUHP mengungkapkan kerangka hukum yang relevan untuk melindungi korban penganiayaan dalam hubungan pasangan, dengan mengenali hak-hak mereka dan menetapkan tindakan pencegahan dan sanksi bagi pelaku.

Kata Kunci: penganiayaan dalam hubungan pasangan, pasal 351 KUHP, aniaya, sikap manipulatif

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pakuan

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, sebagai mana yang disebutkan oleh Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 setelah diamandemen ketiga dan disahkan 10 November 2001. Hukum di Indonesia mengatur segala aspek berkehidupan dan menjamin hak bagi setiap orang. Hak bagi setiap orang melekat sejak saat seseorang tersebut lahir. Hukum harus menjamin hak seseorang tersebut terpenuhi, bahkan segala kepenuhan dasar bagi setiap orang. Hukum yang berlaku dalam masyarakat mempunyai banyak fungsi, tergantung dari sudut pandang mana melihat hukum itu berlakuefektif dalam lingkungan masyarakat.²

Manusia sebagai insan dan sumber daya pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kemampuan bangsa

untuk berdaya saing tinggi akan menjadikan Indonesia siap menghadapi tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Untuk memperkuat daya saing bangsa, pembangunan nasional diarahkan untuk mengedepankan pembangunan kualitas hidup manusia. Artinya, faktor pembangunan kualitas hidup manusia menjadi pokok perhatian di semua bidang pembangunan. Pembangunan kualitas hidup manusia merupakan upaya terus-menerus yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik.³

Pada saat ini, maraknya kejahatan yang terjadi merupakan salah satu faktor dari kurangnya kesadaran mengenai hukum dan juga

² Henny Nuraeny dan Tanti Kirana Utami, *Hukum Pidana dan HAM Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 11.

³ Penjelasan Umum Permen PPA No. 01 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019.

rendahnya kualitas SDM di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, kejahatan terus berkembang dari waktu ke waktu yang tentunya memberi dampak keresahan kepada masyarakat. Pada saat ini, teknologi sudah sangat melekat dengan kehidupan manusia untuk meningkatkan kualitas hidup serta mempermudah aktivitas manusia agar lebih efektif dan efisien. Dampak dari teknologi sendiri bergantung kepada penggunaannya; entah itu negatif maupun positif.

Pada saat ini ada banyak kejahatan dunia maya (*cyber crime*) yang dilakukan, entah itu dalam bentuk ancaman, penipuan, dan lain sebagainya. Salah satu bentuk nyata kasus kejahatan yang melibatkan internet adalah ancaman penyebaran foto dan video asusila tanpa persetujuan. Ada banyak motif yang

membuat seseorang melakukan tindak kriminal tersebut, yang mana sangat tidak bisa dianggap wajar ataupun dinormalisasikan. Tindakan ini sudah termasuk ke dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf d Undang-undang Pornografi dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00.

Salah satu bentuk dari ancaman adalah ancaman penyebaran video atau foto asusila (*revenge porn*), namun tak banyak yang berani untuk melapor atau mencari perlindungan. Bukan hanya karena para korban ketakutan bahwa ancaman yang dilontarkan pelaku akan terjadi sungguhan, namun korban juga sebenarnya kebingungan kemana mereka harus melapor.

Penulis melakukan wawancara terhadap beberapa responden yang berkenan untuk diwawancarai dan memberikan kontribusinya dalam penulisan jurnal ini. Perlu diketahui pada saat ini, ada banyak korban-korban yang masih butuh bantuan untuk angkat bicara mengenai permasalahan-permasalahannya terkait ancaman, aniaya dan *revenge porn*. Maka dari itu, penulis membuat jurnal ini sebagai bahan ajar serta dengan harapan membantu para korban untuk mengambil langkah hukum yang sesuai dengan apa yang dialami.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian empiris yaitu pendekatan dengan beberapa orang yang menjadi korban dari penganiayaan, ancaman dalam hubungan serta *revenge porn*. Adapun

sumber hukum yang digunakan yaitu undang-undang, jurnal, buku, dan artikel.

PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis Terhadap Ancaman dan Penganiayaan Dalam Suatu Hubungan

Ancaman dalam suatu hubungan—pertemanan, pernikahan, keluarga, kekasih—terkadang tidak hanya merugikan korban, namun dari hasil wawancara penulis dengan beberapa responden, ada banyak pelaku yang melakukan tindakan manipulatif yang memberikan dampak buruk berupa tekanan mental kepada korban berupa rasa bersalah. Salah satu contohnya adalah ketika pelaku mengancam korban bahwa pelaku akan melukai dirinya sendiri apabila korban tidak menuruti kata-kata pelaku.

Salah satu responden yang mengalami kejadian tersebut menjelaskan bahwa si pelaku selalu mengancam kalau dirinya akan melakukan tindakan bunuh diri apabila korban ingin memutuskan hubungan. Korban selalu merasa tertekan karena ancaman tersebut, meskipun apabila pelaku benar-benar melakukan hal tersebut, korban tidak akan mendapatkan luka secara fisik namun akan berdampak buruk pada mentalnya karena selalu dihantui rasa bersalah.

Setelah penulis melakukan penelitian, ditemukan bahwa ancaman manipulatif seperti ini ternyata cukup marak dilakukan. Pelaku kebanyakan tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu salah, dan justru memberikan pembelaan bahwa hal berupa ancaman itu wajar dilakukan untuk

mempertahankan hubungan. Dari banyaknya responden yang penulis wawancarai, sebagian besar dari mereka bilang bahwa pelaku tidak mengucapkan permohonan maaf sama sekali setelah melakukan ancaman tersebut, namun justru korban yang harus menanggung keresahan.

Samuel Yochelson dan Stanton Samenow berpendapat bahwa para penjahat adalah orang yang “marah” yang merasa *sense superioritas*, menyangka tidak bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. Tiap dia merasa ada satu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberi reaksi yang sangat kuat,

sering berupa penganiayaan.⁴ Hal ini terjadi pada beberapa responden yang menjadi korban penganiayaan fisik. Salah satu responden mengatakan bahwa dirinya pernah memergoki pelaku selingkuh, lalu seketika pelaku pun memberikan penganiayaan fisik berupa dorongan dan pukulan untuk membela harga dirinya. Setelah itu, pelaku terus-terusan menyalahi korban bahkan mengancam bahwa pelaku akan mengganggu korban terus-menerus. Ancaman yang serius atau berulang dapat menyebabkan trauma psikologis pada korban. Mereka bisa mengalami mimpi buruk, kilas balik, atau perasaan tidak aman yang berkepanjangan. Apa yang dialami korban baik itu secara fisik, perilaku dan pikirannya bisa

berpengaruh pada relasi sosialnya, berpengaruh pada lingkungannya, dan lingkungan pun berpengaruh pada dirinya sendiri.⁵

Bahkan, kekerasan dalam pacaran ternyata paling melesat kenaikannya selama pandemi Covid-19. Yang paling sering terjadi adalah kekerasan seksual dalam bentuk pencabulan dan kekerasan berbasis gender siber. Sebagian besar pelakunya adalah pacar sendiri atau mantan pacar. Maria Ulfah Anshor mengatakan bahwa di antara mereka ada yang tanpa disadari (menjadi korban kekerasan seksual) setelah pelaku memberi beberapa instruksi yang berakhir sampai bugil di depan kamera.⁶

⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Depok: Rajawali Pers, 2022), hlm. 49-50.

⁵ Devianti Faridz, "Kasus KDRT dan Kekerasan dalam Pacaran Kian

Meningkat", tersedia di: <https://www.dw.com/id/kdrt-dan-kekerasan-dalam-pacaran-selama-pandemi/a-58698548>, diakses tanggal 7 Juni 2023

⁶ *Ibid.*

Penganiayaan merupakan tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum berupa tubuh manusia. Di dalam KUHP, tindak pidana penganiayaan dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

1. Penganiayaan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP
2. Penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 KUHP
3. Penganiayaan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 353 KUHP
4. Penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 354 KUHP
5. Penganiayaan berat berencana sebagaimana

diatur dalam Pasal 355 KUHP

6. Penganiayaan terhadap orang yang berkualitas tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 356 KUHP

Dalam, bunyi Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, menyebutkan bahwa;

Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.⁷

Pasal 351 merupakan penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standar, yang jelas membedakannya dari bentuk-bentuk

⁷ R. Soenarto Soerodibroto, S.H., *KUHP dan KUHPA*, (Depok, Rajawali Pers: 2019). hlm. 214

penganiayaan yang lain sehingga penganiayaan yang terdapat dalam Pasal 351 disebut sebagai penganiayaan biasa (*gewone mishandeling*). Jika dilihat bagaimana undang-undang merumuskan penganiayaan, maka kejahatan ini mempunyai keistimewaan tersendiri. Karena apabila dilihat dari rumusan kejahatan-kejahatan yang lain, jelas rumusannya yaitu mengandung unsur tingkah laku dan unsur-unsur lainnya seperti kesalahan, melawan hukum ataupun unsur mengenai objek, cara melakukan dan sebagainya.⁸

Dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukan dari pasal yang bersangkutan sebagaimana yang diterangkan di

atas, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain⁹

Jadi menurut doktrin, unsur-unsur penganiayaan sebagai berikut:

1. Adanya kesengajaan;
2. Adanya perbuatan;
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
 - a. Rasa sakit pada tubuh, dan atau;
 - b. Luka pada tubuh.

Dimana unsur yang pertama merupakan unsur subyektif (kesalahan) sedangkan unsur kedua dan ketiga merupakan unsur objektif. Kesengajaan di sini berupa sebagai maksud atau *opzet als oogmerk* serta

⁸ Glenda Magdalena Lenti, "Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana"

Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, diterbitkan oleh Lex Crimen Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unsrat, (Vol. 7 No. 4 Tahun 2018). Hlm. 58

harus ditujukan pada perbuatannya dan akibatnya.¹⁰

Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. Jika ancaman pidana penjara bagi pelaku penganiayaan yang mengakibatkan luka memar pada Pasal 351 KUHP adalah pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, maka ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana penganiayaan adalah paling lama satu tahun empat bulan.

Selanjutnya ialah tentang penganiayaan yang terdapat di dalam Pasal 352 KUHP yaitu:

1. Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang

tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan, atau pidana denda paling banyak lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

2. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

¹⁰ Glenda Magdalena Lenti, *Op. Cit.*, hlm. 58

Selanjutnya itu ialah penganiayaan yang terdapat dalam Pasal 353 KUHP yaitu:

1. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
3. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan

dengan tidak sengaja ialah suatu perbuatan yang tidak dikehendaki dan tidak sengaja dalam melakukan perbuatan tindak pidana tersebut. Sebagaimana yang akan dijelaskan dalam beberapa pasal ini yaitu: Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain meninggal, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. (Pasal 359 KUHP)

Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pekerjaan, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak yang bersalah untuk menjalankan pekerjaan dalam mana dilakukan kejahatan itu dan Hakim dapat

memerintahkan supaya
putusannya dapat diumumkan.
(Pasal 362 KUHP).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penganiayaan dalam hubungan pasangan termasuk penganiayaan fisik maupun non fisik merupakan masalah serius yang dapat mengakibatkan dampak negatif pada kesejahteraan mental korban.
2. Pasal 351 KUHP yang mengatur tentang penganiayaan fisik, dapat menjadi acuan dalam kasus penganiayaan fisik yang terjadi dalam hubungan pasangan.
3. Namun, penting untuk memahami bahwa dalam penganiayaan dalam hubungan pasangan melibatkan berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan non-fisik seperti kekerasan emosional, psikologis, dan finansial.
4. Sikap manipulatif pasangan dapat menjadi salah satu faktor yang memicu penganiayaan dalam hubungan pasangan dan berkontribusi terhadap ketidakstabilan mental korban.

A. Saran

1. Penting untuk memperkuat kerangka hukum yang

melindungi korban penganiayaan dalam hubungan pasangan. Tinjauan dan pembaruan terhadap undang-undang yang ada, seperti undang-undang perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga, dapat meningkatkan efektivitas perlindungan hukum.

2. Diperlukan upaya untuk memastikan akses yang mudah bagi korban penganiayaan dalam hubungan pasangan untuk mendapatkan bantuan dan dukungan yang mereka butuhkan. Ini dapat melibatkan penyediaan layanan bantuan darurat, pusat krisis, konseling, dan program rehabilitasi untuk membantu korban dalam pemulihan dan membangun kembali kesejahteraan mental mereka.
3. Upaya pencegahan yang terfokus pada pendidikan, pemberdayaan, dan perubahan sosial adalah langkah penting dalam mengatasi penganiayaan dalam hubungan pasangan. Ini termasuk program-program pendidikan yang mempromosikan kesetaraan gender, keterampilan komunikasi yang sehat, dan peningkatan kesadaran tentang hak-hak individu dalam hubungan pasangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Nuraeni, Henny dan Tanti Kirana Utami, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Depok: Rajawali Pers, 2021.

Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*. Depok: Rajawali Pers, 2022.

Soerodibroto, R. Soenarto. *KUHP dan KUHPA*. Depok: Rajawali Pers, 2019.

R. Soenarto Soerodibroto, S.H., *KUHP dan KUHPA*, (Depok, Rajawali Pers: 2019). hlm. 214

B. Jurnal

Lenti, Glenda Magdalena. "Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1-4 KUHP." *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, diterbitkan oleh Lex Crimen Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unsrat. Vol. 7 No. 4 Tahun 2018

Faridz, Devianti. "Kasus KDRT dan Kekerasan dalam Pacaran Kian Meningkat." Tersedia di <https://www.dw.com/id/kdrt-dan-kekerasan-dalam-pacaran-selama-pandemi/a-58698548>,